

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**
(Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani)

Oleh :

ALPIYANNASRI RAMBE

NIM. 53154139

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**
(Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani)

SKRIPSI

Dijukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Perbankan Syariah

Disusun dan Diajukan Oleh :

ALPIYANNASRI RAMBE

NIM. 53154139

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**
(Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani)

Oleh:

Alpiyannasri Rambe
NIM. 53154139


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 13 Maret 2020


Pembimbing I


Dr. Hj Yenni Samri Juliati Nasution, MA
NIP. 197907012009122003

Pembimbing II


Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I
NIP. 199101292015032008

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP. 197608182007101001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani)**” an. Alpiyannasri Rambe, NIM 53154139 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 6 Mei 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 6 Mei 2020


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah

Ketua,




Zuhrial M. Nawawi, MA
NIP. 197608182007101001

Sekretaris,



Tuti Angraini, MA
NIP. 197705312005012007


Anggota,



1. Hendra Harmain, M. Pd
NIP. 197305101998031003



2. Fauzi Arif Lubis, M.A
NIP. 198412242015031004



3. Dr. Hj. Yenni Samri J Nst, M.A
NIP. 197907012009122003



4. Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I
NIP. 199101292015032008

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alpiyannasri Rambe
NIM : 53154139
Tempat/Tgl. Lahir : Batu Porkas, 30 Maret 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Langgapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labusel

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani)**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 13 Maret 2020

Yang membuat pernyataan

Alpiyannasri Rambe

NIM. 53154139

ABSTRAK

Alpiyannasri Rambe (2020), **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani) ”**. Dengan pembimbing I Ibu Dr. Hj Yenni Samri Juliati Nasution, MA dan pembimbing II Ibu Tri Inda Fadhila Lestari, M.E.I.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah nasabah Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani pada pelyanan dan produk sebanyak 75 responden. Jenis dan sumber data menggunakan data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan angket atau kuesioner, untuk variable pembiayaan Murabahah 10 item pernyataan dan untuk variable pembiayaan Akad 10 item pernyataan, serta untuk variable Usaha Kecil Menengah (UMKM) 10 item pernyataan, semua pernyataan valid dan reliabel. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji deskriptif, uji Instrumen, uji asumsi klasik, uji analisis regresi sederhana, uji ketetapan model, uji t dengan bantuan SPSS versi 20,0. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh terhadap terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tingkat signifikan dari pembiayaan Murabahah sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai thitung >ttabel 2,962>2,004. Tingkat signifikan dari pembiayaan Ijarah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai thitung >ttabel 7,774 >2,024. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah dan Ijarah berpengaruh terhadap perkembangan Usaha, Kecil, Menengah (UMKM).

Keyword: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Ijarah, Usaha Kecil Menengah (UMKM).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan saya rahmat dan karunia-Nya sehingga saya diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani)”.

Shalawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah memberikan petunjuk sehingga kita dapat mengenal agama rahmatan lil-‘alamin yaitu agama Islam.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat dan do’a baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A, selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Chuzaimah Batubara, M.A, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Hj. Nurlaila harahap, SE., M.A, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, M.A, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu Tuti Anggraini, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara.

8. Dr. Hj. Yenni Samri J Nst, M.A sebagai Dosen Pembimbing I dan Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini
9. Teristimewa terima kasih kepada Orang Tua saya, Ayah Bahrum Yamin, S.Pd, Ibu Risma Dingin Lubis, S.Pdi, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan tulus, penuh pengorbanan serta memberi cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas do'a, semangat, dukungan dan motivasi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya, Aamiin Yaa robb ...
10. Terima kasih kepada Teman-teman kelas Perbankan Syariah B yang telah memberikan dukungan semoga kita semua diberi kemudahan dan dilancarkan segala urusan kita dan semoga kita sukses dunia dan akhirat serta semoga impian dan cita-cita mulia kita terwujud, Aamiin Yaa Robb...

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini sehubungan dengan keterbatasan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu penulis mengharap kritik serta saran yang bersifat membangun dari pembaca agar skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi dan Perbankan Syariah serta dapat digunakan bagi pihak-pihak terkait.

Medan, 13 Maret 2020

Yang membuat pernyataan

Alpiyannasri Rambe

NIM. 53154139

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	
SURAT PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan masalah.....	7
E. Tujuan penelitian	7
F. Manfaat penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
A. Kajian Teori.....	9
1. Pembiayaan	9
a. Pengertian Pembiayaan.....	9
b. Jenis-Jenis Pembiayaan	10
c. Rukun dan Syarat Pembiayaan	11
2. Murabahah.....	11
a. Pengertian Murabahah	11
b. Dasar Hukum Murabahah	12
c. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah.....	13

d. Rukun dan Syarat Murabahah	14
3. Ijarah.....	17
a. Pengertian Ijarah.....	17
b. Dasar Hukum Ijarah	17
c. Rukun dan Syarat Ijarah	18
d. Transaksi Ijarah dalam Bank Syariah.....	18
e. Indikator Pembiayaan.....	19
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	19
a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	19
b. Karakteristik dan Ciri-Ciri UMKM.....	20
c. Asas Usaha Mikro	23
d. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.....	25
B. Kajian Terdahulu	26
C. Kerangka Teoritis.	28
D. Hipotesis	28
E. Kerangka Teoritis.....	29
F. Hipotesis	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Waktu dan Tempat Penelitian	31
C. Jenis-Jenis Sumber Data.....	31
D. Populasi dan Sampel Penelitian	32
1. Populasi	32
2. Sampel.....	33

E. Definisi Operasional	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Analisis Data	39
1. Uji Deskriptif.....	39
2. Uji Instrumen.....	39
3. Analisis Regresi Sederhana	40
H. Asumsi Klasik	40
I. Uji Signifikansi (Uji t)	41
J. Uji Ketetapan Model.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum	43
1. Sejarah Perusahaan.....	43
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	49
B. Hasil Analisis Data	50
1. Hasil Uji Deskriptif	50
2. Uji Instrumen.....	54
a. Uji Validitas.....	54
b. Uji Reliabilitas.....	56
3. Uji Asumsi Klasik	57
a. Uji Normalitas	57
b. Uji Autokorelasi	59
4. Analisis Regresi Sederhana	60
5. Uji Siginifikansi (Uji t).....	63

6. Uji Ketetapan Model	64
C. Pembahasan Hasil Analisis Data	65
BAB V KESIMPULAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Keterbatasan Penelitian	68
C. Saran-Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (pengganti UU No. 7 tahun 2007) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari segi imbalan maupun jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, menurut peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 bank dibedakan menjadi dua yaitu:

Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu.

Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Adapun perkembangan perbankan syariah saat ini meningkat, padahal sejak zaman Rasulullah SAW sudah menggunakan lembaga keuangan yang berpedoman atau berprinsip syariah.¹

Bank Syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan Bank Konvensional. Perbedaan yang mendasar adalah pada bagaimana memperoleh keuntungan, dimana pada Bank Konvensional dikenal dengan sistem bunga, sedangkan bank syariah dikenal dengan prinsip bagi hasil.² Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h.234.

² M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hal. 34.

pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Ibadah merupakan hubungan vertikal antara Allah dengan manusia sebagai hambanya sedangkan mu'amalah sendiri merupakan hubungan horizontal antar manusia termasuk di dalamnya hubungan secara sosial ekonomi seperti jual beli perdagangan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya.

Dalam menjalankan perekonomian baik investasi maupun perdagangan umat Islam tidak diijinkan untuk memakan riba. Investasi dalam bank Islam diartikan sebagai suatu kewajiban bagi pihak yang kelebihan dana untuk menyalurkan hartanya ke dalam kegiatan yang bersifat produktif dan memberikan kesempatan kerja baru serta memperlancar arus barang dan jasa.

Namun keberadaan Bank Syariah saat ini, seolah-olah hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Padahal seharusnya Perbankan Syariah di Indonesia disalurkan ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Ini berarti potensi pengembangannya masih besar, dengan keberpihakan kepada masyarakat kelas menengah kebawah.

Saat ini banyak sekali dijumpai lembaga pembiayaan yang ditawarkan hanya saja hasil kerja lembaga pembiayaan desa dengan berbagai pelayanan yang ditawarkan belum begitu mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Pentingnya permodalan bagi masyarakat sementara lembaga pembiayaan yang ada belum begitu sukses mengatasinya maka sangat perlu dipikirkan lembaga dan pola pembiayaan yang mampu menyentuh golongan ekonomi lemah di kota kecil maupun kota besar yang benar-benar membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan usaha dan pendapatan mereka.

Dengan adanya pembiayaan murabahah saat ini diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misinya dan dapat

mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi pengusaha kecil.

Tabel 1.1
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Jenis Kegiatan Utama 2017- 2018

Status Keadaan Ketenagakerjaan		Satuan	Satuan Feb 2017	Agust 2017	Feb 2018
1	Angkatan Kerja	Ribuan Orang	6 716	6 743	7 227
	- Bekerja	Ribuan Orang	6 286	6 366	6 823
	- Pengangguran terbuka	Ribuan Orang	430	377	403
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,41	5,60	5,59
3	Pekerja Tidak Penuh				
	- Setengah Menganggur	Ribuan orang	520	566	546

Berdasarkan table diatas dapat diketahui jumlah Angkatan Kerja

Sumatera Utara pada Februari 2018 sebanyak 7,23 juta orang, naik 483 ribu orang dibanding Agustus 2017 (semester lalu) dan naik 510 ribu orang dibanding Februari 2017 (setahun yang lalu). Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Februari 2018 sebanyak 6,82 juta orang, naik 457 ribu orang dibanding keadaan semester lalu dan bertambah 537 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu secara absolut jumlah pengangguran sebanya 403 ribu orang mengalami peningkatan sekitar 26 ribu orang dibanding semester lalu.³

Tabel 1.2

No	Sektor	Jumlah (unit)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	UMKM	2.823.210	2.855.399	2.855.549	2.855.847	2.857.124

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa unit UMKM setiap tahunnya meningkat, tetapi tingkat penganguran juga meningkat.dan salah satu isu-isu strategis menurut Dinas Koperasi dan UKM SUMUT adalah kurangnya koperasi dan UMKM yang mendapat akses pembiayaan.⁴

Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, Murabahah berasal dari kata dasar ribh yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)". Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi Murabahah yaitu "jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan". Secara umum rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang meliputi: subyek akad (al 'aqidain), obyek akad (mahallul 'aqad), tujuan akad (maudhu'ul aqad), dan sighatul akad (kesepakatan atau ijab dan kabul).⁵

Pembiayaan murabahah adalah dalam prinsip akad syariah termasuk

³ BPS, *Berita Resmi Statistik* (Sumatera Utara: 2018), h. 2.

⁴ Dinas Koperasi dan UKM SUMUT, *Program Pengembangan Koperasi dan UKM Sumatera Utara* (Yogyakarta:2018) h. 12

⁵ Mulya E.Siregar, *standar produk perbankan syariah murabahah*, (Jakarta : Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, 2016), h.7.

dalam akad jual beli. Saat ini, produk perbankan syariah murabahah adalah yang paling pesat perkembangannya. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Secara umum pengertian murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶

Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan, atau upah sewa/jasa. Istilah "Ijarah" pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata Ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Lebih lanjut, yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan dan bank adalah pihak yang menyewakan. Transaksi dengan akad Ijarah diatur dalam Fatwa MUI tentang Pembiayaan Ijarah Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000. Oleh sebab itu, pembiayaan dengan akad Ijarah diatur sesuai syariat Islam.

Dalam perbankan syariah, salah satu contoh transaksi Ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah.

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memajukan dan memperluas bisnis yang dijalankannya. Misalnya untuk mengembangkan produksi, agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ; Dari teori ke praktik*, Jakarta Gema Insani, 2001, h.101.

menilai produk lebih unggul dan bervariasi.

Pembiayaan modal kerja syariah yaitu suatu pembiayaan berjangka yang di berikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.⁷

Sejalan dengan pengertian di atas, Bank Mandiri Syariah merupakan bank yang bergerak di bidang khususnya simpan pinjam secara syariah. Bank Mandiri Syariah berkembang pesat di Sumatra Utara dan keberadaannya memberikan manfaat bagi penduduk sekitar.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pembiayaan mudharabah di Bank Mandiri Syariah cabang Ahmad Yani Medan yang dibahas dalam penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Perkembangan Mikro, kecil dan menengah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Berbagai pelayanan/pembiayaan yang ditawarkan belum begitu mencapai sasaran seperti yang diharapkan.
2. Ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi
3. Keberadaan Bank Syariah saat ini, seolah-olah hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini hanya membahas pada pembiayaan Murabahah dan Ijarah pada modal kerja usaha mikro, kecil

⁷ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih*,.....h.234.

dan menegah di Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani.

D. Rumusan Masalah

Dengan batasan masalah tersebut bahwa penyaluran dana melalui pembiayaan murabahah dan Ijarah maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan dengan akad murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani?
2. Apakah pembiayaan dengan akad ijarah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM pada Bank Mandiri Syariah cabang Ahmad Yani?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembiayaan dengan akad murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani.
2. Untuk mengetahui pembiayaan dengan akad ijarah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM pada Bank Mandiri Syariah cabang Ahmad Yani.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini terhadap masyarakat adalah dapat meningkatkan kualitas hidup terutama dibidang perdagangan khususnya pengusaha mikro yang memerlukan modal usaha, serta mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan yang layak.

- b. Bagi Bank

Penelitian ini sebagai bahan masukan terhadap Bank dalam rangka

perbaikan pelaksanaan sistem pembiayaan mudharabah yang telah diterapkan oleh pihak bank dan menambah kualitasnya dalam segala bidang.

c. Bagi Peneliti

Penelitian digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan berfikir para peneliti yang lain dalam rangka melaksanakan penelitian yang berkenaan dengan memberikan gambaran atau informasi tentang pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Modal Kerja Usaha Micro pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara bahasa berarti “*penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan*”, sedangkan menurut istilah berarti “*membayai kebutuhan usaha*”.⁸ Pembiayaan secara luas berarti “*financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain”. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁹

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagian menurut kasmir. Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Dari pengertian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Tim Reality Publisher),h. 56

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta; UPP AMP YKPN, Cet. ke-1, 2005), h.260.

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 6, 2007), h. 96.

pengusaha. Dimana pengusaha berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni:

1. PMK *Mudharabah*
2. PMK *Isthisna`*
3. PMK *Salam*
4. PMK *Murabahah*
5. PMK *Ijarah*

2) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

1. *Pendirian proyek baru*, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.
2. *Rehabilitasi*, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
3. *Modernisasi*, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.
4. *Ekspansi*, yakni tambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan

mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau

5. *Relokasi proyek yang sudah ada*, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (sahibul mal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum
2. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
3. Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dalam kesepakatan dalam akad.¹¹

2. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Definisi Umum Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, Murabahah berasal dari kata dasar ribh yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)". Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi Murabahah yaitu "jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan". Secara umum rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang

¹¹ Djoko Muljono, *Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Andi, 2015), h. 79.

meliputi: subyek akad (al 'aqidain), obyek akad (mahallul 'aqad), tujuan akad (maudhu'ul aqad), dan sighatul akad (kesepakatan atau ijab dan kabul).¹²

Pembiayaan murabahah adalah dalam prinsip akad syariah termasuk dalam akad jual beli. Saat ini, produk perbankan syariah murabahah adalah yang paling pesat perkembangannya. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Secara umum pengertian murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹³

Namun murabahah bukan transaksi jual-beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal di dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, suatu keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar keuntungan yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.¹⁴

b. Dasar hukum murabahah

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمِّنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

¹² Mulya E. Siregar, *standar produk perbankan syariah murabahah*, (Jakarta : Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, 2016), h.7.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ; Dari teori ke praktik*, Jakarta Gema Insani, 2001, h.101.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Pranedamedia Group, 2014), h. 191.

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*¹⁵

c. Ketentuan Umum Murabahah Dalam Bank Syari'ah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia.

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang.

d. Rukun dan syarat-syarat akad murabahah

Ada beberapa rukun dalam murabahah yang wajib dijalankan pada saat transaksi yaitu :

Pelaku akad, yaitu *ba'I* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

- 1) Objek akad , yaitu barang dagangan dan harga.
- 2) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.¹⁶

Syarat-syarat jual beli akad adalah sebagai berikut :

- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.¹⁷

Mengenai akad murabahah tertulis dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah yang berisi :

Pertama : ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.

¹⁶ Ascara, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta; Grafindo, 2008), h.82.

¹⁷ *Ibid*, h. 201.

- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasi.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikutanbiayayang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengannasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jualbeli murabahah harus dilakukan setelahbarang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan murabahah kepada nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank di bolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : jaminan dalam murabahah

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : uang dalam murabahah

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu dihitungkan.

Kelima : penundaan pembayaran dalam murabahah

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah dikatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

3. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan, atau upah sewa/jasa. Istilah “Ijarah” pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata Ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Lebih lanjut, yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan dan bank adalah pihak yang menyewakan. Transaksi dengan akad Ijarah diatur dalam Fatwa MUI tentang Pembiayaan Ijarah Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000. Oleh sebab itu, pembiayaan dengan akad Ijarah diatur sesuai syariat Islam.

b. Dasar Hukum Ijarah

Dasar Hukum Ijarah adalah: QS Al-Baqarah ayat 233

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara Ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisannya pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah :

- 1) Pelaku akad, yaitu mustajir (penyewa), adalah pihak yang menyewakan aset dan muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- 2) Objek akad, yaitu ma'jur (aset yang disewakan) dan ujah (harga sewa)
- 3) Sighat yaitu ijab dan qabul.

Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut :

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberikan manfaat kepada penyewaan.
- 3) Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.
- 4) Memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.

d. Transaksi Ijarah Dalam Bank Syariah

Penjelasan transaksi ijarah sebagai berikut :¹⁸

- 1) Transaksi ijarah ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi

¹⁸ Harun Santoso Dan Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*” Vol. 01, No. 02, 201.

dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya adalah barang maka, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

- 2) Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal syariah dikenal dengan al-ijarah muntahiyah bit-tamlik (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan).
- 3) Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

e. Indikator Pembiayaan Ijarah

Adapun indikator dari pembiayaan ijarah adalah :

1. Sewa menyewa yang halal (Tingkat kehalalan)
2. Menimbulkan keuntungan dikedua belah pihak (Tingkat keuntungan)

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Menurut Soejoedono, pengertian UMKM tidak selalu sama disetiap negara, tergantung konsep yang digunakan oleh negara tersebut. Seperti hanya pengertian UMKM jika dilihat dari kriteria jumlah pekerja yang dimiliki, akan berbeda dari negara satu dengan negara yang lain, usaha yang termasuk UMKM di Amerika adalah yang memiliki karyawan kurang dari 500 orang. Sementara di Prancis, yang termasuk kategori usaha menengah adalah jumlah karyawan 10-40 orang, dan yang termasuk kriteria usaha kecil yaitu usaha yang jumlah karyawan kurang dari 10

orang.¹⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik lnsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- c. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik lnsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menenga
- e. h, yang meliputi usaha nasional milik negara an swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

b. Karakteristik dan Ciri-Ciri UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur

¹⁹ Rifka, annisa. *Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri*. (IAIN : Surakarta, 2017). h. 28.

dalam undang-undang ini. 30 Kriteria usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.

Ciri-ciri usaha mikro lainnya :

- a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu bisa berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu bisa berpindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan sendiri.
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa usaha yang memadai.
- e. Tingkat pendidikanya rata-rata sangat rendah.
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah mengakses kelembaga keuangan non bank.
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria usaha kecil menurut UU Nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).²⁰

Ciri- ciri usaha kecil antara lain :

- a. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak mudah berubah.
- b. Lokasi atau tempat usaha biasanya tetap tidak berpindah-pindah.
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- e. Sumber daya manusianya (pengusaha) sudah mempunyai pengalaman berwirausaha.
- f. Sebagian sudah akses perbankan dalam keperluan mengakses modal.
- g. Sebagian belum dapat membuat manajemen dengan baik seperti business planing.

Kriteria usaha menengah menurut UU No. 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

²⁰ *Ibid*, h. 30.

Ciri-ciri usaha menengah adalah :

- a. Pada umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang lebih jelas antara lain: bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk sistem auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perubahan telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dll.
- d. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dll.
- e. Sudah mengakses ke sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f. Pada umumnya memiliki sumber daya manusia yang sudah terlatih dan terdidik.²¹

Kriteria jenis usaha berdasarkan modal usaha atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh badan pusat statistik (BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jenis Usaha dan Modal Usaha

Jenis usaha	Modal Usaha
Usaha mikro	50- 100 juta
Usaha kecil	100-500 juta
Usaha menengah	<500 juta

Badan Pusat Statistik, 2015

c. Asas Usaha Mikro

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 2, usaha mikro, kecil, dan menengah berasaskan :

- a) Kekeluargaan.

²¹ *Ibid, h. 32.*

- b) Demokrasi ekonomi.
- c) Kebersamaan.
- d) Efisiensi berkeadilan.
- e) Berkelanjutan.
- f) Kemandirian.
- g) Keseimbangan kemajuan, dan.
- h) Kesatuan ekonomi nasional.

Kelemahan dan kelebihan usaha mikro menurut Arianto dalam artikelnya, kelemahan yang dimiliki usaha mikro :

- a) Tidak ada jaminan yang bisa dijadikan agunan karena kaum pengusaha dan pekerja umumnya adalah masyarakat dengan latar pendidikan dan ekonomi yang kurang memadai. Umumnya berdasarkan musim (untuk usaha 34 perkebunan, ternak, dan perikanan) dan dalam bekerja bergantung kepada keadaan dan sugesti yang ada (untuk usaha yang bersifat barang-barang ukiran, kerajinan tangan).²²
- b) Tidak ada kepastian mengenai siklus suatu pekerjaan dari awal sampai terjualnya suatu produk jauh lebih besar dari sebuah corporate.

Sedangkan kelebihan yang dimiliki usaha mikro, diantaranya :

- a) Prosentase profit yang dihasilkan jauh lebih besar dari sebuah corporate (hal ini disebabkan pola pikir dari kaum pekerja di sektor usaha mikro cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup).
- b) High level of honesty, karena umumnya pekerja di usaha mikro digerakan oleh ikatan persaudaraan maka tingkat kejujuran dan kepercayaan sangat tinggi. Dan pada umumnya transaksi yang terjadi tanpa ada bukti-bukti yang tertuliyang bisa dijadikan landasan atau dasar bukti secara hukum jika terjadi perselisihan.
- c) Mempunyai satu orang atau sekelompok pemimpin dalam masyarakat

²² *Ibid.*, h. 33.

yang dihormati oleh kaumnya dan menjadi motor dalam usaha mikro tersebut.

d) Tingkat toleransi yang sangat tinggi terhadap sesama usaha mikro.

Menurut Mas'hud Macfoedz dan Mahmud Machfoedz, beberapa alasan keuangan yang menjadi penyebab wirausahawan tidak dapat bertahan lama diantaranya adalah :

- a) Memulai usaha dengan modal yang sangat kecil.
- b) Memulai usaha dengan modal yang terlampau besar tetapi kurang cermat dalam penggunaan.
- c) Meminjam uang tanpa perencanaan pembayaran kembali.
- d) Mencoba terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa modal yang cukup.

Wirausahawan yang tidak memiliki kecakapan yang tinggi dalam mendapatkan, mengelola, dan menggunakan uang, dapat merusak suatu usaha meskipun ide dasar usahanya baik dan produktif diterima oleh pasar. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh wirausahawan adalah salah satu kekurangan tentang manajemen permodalan dan keuangan.

d. Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM)

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Menurut Chandra, perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.


B. Kajian terdahulu :

No	Judul Penelitian/Peneliti/Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Micro Kecil Menengah. Sulistio (2018)	Persamaannya: kajian terdahulu ini dengan Penelitian saya sama-sama membahas akad murabahah, dan sama-sama membahas produk UMKM.	Perbedaannya : kajian terdahulu ini selain menggunakan akad murabahah juga menggunakan akad Musyarakah sedangkan penelitian ini hanya akad murabahah saja.	1.Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) mitra BMT Mekar Da'wah Serpong. Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) mitra BMT Mekar Da'wah Serpong

2	Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur. Henita Sahany (2015)	Persamaannya kajian terdahulu ini dengan penelitian saya sama sama membahas produk UMKM	Perbedaannya: kajian terdahulu ini selain menggunakan akad murabahah juga menggunakan akad mudharabah sedangkan penelitian ini hanya akad murabahah saja.	1. Pada uji regresi linear berganda ketika hasil konstanta bernilai negatif maka tidak menjadi masalah dan bisa Diabaikan selama model regresi yang diuji sudah memenuhi uji asumsi klasik.
3	Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan UMKM pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri. Rifka Annisa (2017)	Persamaannya kajian terdahulu ini dengan penelitian saya sama sama membahas produk UMKM	Perbedaannya : kajian terdahulu ini selain menggunakan akad murabahah juga menggunakan akad mudharabah sedangkan penelitian ini hanya akad murabahah saja.	1. Dari semua hasil uji yang dilakukan, bahwa setiap variabel memiliki pengaruh antara variabel Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan

C. Kerangka teoritis

Table 2.2 kerangka teoritis



Keterangan :

Kerangka kerja teoritis adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan di antara berbagai macam factor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah. Dalam hal ini, kerangka kerja teoritis membahas keterhubungan antar variable yang dianggap terintergrasikan dalam kerangka kerja konseptual, memungkinkan kita untuk menguji beberapa hubungan antar variabel, sehingga kita dapat mempunyai pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang kita teliti.

Dengan memperlihatkan uraian diatas, maka pada bagian ini bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang penulis jadikan sebagai landasan berpikiran kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya untuk itu penulis menguraikan landasan berfikir pada gambar di bawah ini.

D. Hipotesis

H_{a1} = Terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM)

H_o = Tidak terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM)

H_{a2} = Terdapat pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM)


H_{o2} = Tidak terdapat pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM)

H_{a3} = Terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah dan Ijarah terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM)

H_o = Tidak terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah dan Ijarah terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM)

E. Kerangka teoritis

Table 2.2
Kerangka Teoritis



Keterangan :

Kerangka kerja teoritis adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan di antara berbagai macam factor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah. Dalam hal ini, kerangka kerja teoritis membahas keterhubungan antar variable yang dianggap terintergrasikan dalam kerangka kerja konseptual, memungkinkan kita untuk menguji beberapa hubungan antar variabel, sehingga kita dapat mempunyai pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang kita teliti.

Dengan memperlihatkan uraian diatas, maka pada bagian ini bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang penulis jadikan sebagai landasan berpikiran kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan

penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya untuk itu penulis menguraikan landasan berfikir pada gambar di bawah ini.

F. Hipotesis

H_{a1} = Terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM)

H_{o} = Tidak terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM)

H_{a2} = Terdapat pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM)

H_{o2} = Tidak terdapat pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM)

H_{a3} = Terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah dan Ijarah terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM)

H_{o} = Tidak terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah dan Ijarah terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei, dengan metode penelitian kuantitatif. Menurut Ahmadi metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²³

Sedangkan untuk pengumpulan informasinya menggunakan penelitian survey research yaitu suatu penyidikan yang sistematis dalam mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu objek studi, dengan menggunakan kuisioner atau pertanyaan yang terstruktur.²⁴ Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan suatu penafsiran. Metode kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap modal kerja usaha mikro pada nasabah Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani Medan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pada bulan September 2019 sampai selesai. Wilayah penelitian ini bertempat di Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani Medan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian adalah

²³ Nur Ahmadi Bil Rahmi, *Metodologi penelitian ekonomi*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 8.

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014)) , h. 48

data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua yaitu data internal dan data eksternal

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini nantinya diperoleh secara langsung dengan memberikan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada nasabah Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani Medan. Kuesioner atau daftar pertanyaan yang diajukan disusun berdasarkan variabel yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku, literatur, artikel, dan website yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari data beberapa instansi yang terkait dengan penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi juga merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda dan ukuran lain yang menjadi obyek perhatian atau kumpulan seluruh obyek yang menjadi perhatian. Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau minat yang ingin peneliti investigasi. Subkelompok atau sebagian dari populasi yang terpilih sebagai sumber data disebut sampel penelitian.

Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Populasi yang akan dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Medan. Populasi penelitian

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diduga dan dianggap mewakili populasi.²⁵ Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel diartikan sebagai suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi yang diambil dan dipergunakan untuk untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani Medan yang mengambil pembiayaan murabahah dan ijarah sebanyak 75 orang. Pembiayaan murabahah sebanyak 40 orang dan ijarah sebanyak 35 orang.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menurut Muhammad adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat objek yang didefinisikan dan dapat diamati. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
-----------------	------------------------	------------------	-------------------------

²⁵ Akmal Azhari Tarigan, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam*, (Medan : Wal Ashri Publishing, 2013), h. 76.

<p>Pembiayaan Murabahah (variabel bebas, X_1)</p>	<p>Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama.</p>	<p>5. Skala usaha 6. Tingkat kesulitan usaha 7. Karakteristik modal 8. Jenis usaha</p>	<p>Diukur melalui angket/kusioner dengan menggunakan skala rasio.</p>
<p>Pembiayaan Ijarah (variabel bebas, X_2)</p>	<p>Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa</p>	<p>1. Tingkat kehalalan 2. Tingkat keuntungan</p>	<p>Diukur melalui angket/kusioner dengan menggunakan skala rasio.</p>

	tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri		
Usaha Mikro	Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.	1.Omzet meningkat. 2.Laba atau keuntungan meningkat; 3.Pendapatan meningkat; 4. Asset meningkat; 5. Usaha berkembang; 6. Menambah tenaga kerja; 7.Perkembangan	Diukur melalui angket/kusioner dengan menggunakan skala rasio.
Usaha kecil	Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang Perorangan atau badan usaha yang bukan	1.Pendapatan meningkat; 2.Perkembangan usaha sesuai target 3.Usaha berkembang; 4. Laba atau keuntungan meningkat	Diukur melalui angket/kusioner dengan menggunakan skala rasio.

	<p>merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun Tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.</p>		
Usaha mengah	Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laba atau keuntungan Meningkat 2. Usaha meningkat 	Diukur melalui angket/kusioner dengan menggunakan skala rasio.

	<p>yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.</p>	<p>3. menambah tenaga kerja. 4. omset meningkat 5. perkembangan usaha sesuai target</p>	
--	--	---	--

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Kuisisioner. Kuisisioner adalah alat pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Menurut Bangin, metode angket atau kuisisioner merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden, setelah diisi angket dikirim kembali kepada peneliti.

Dalam penyebaran kuisisioner, pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok yang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Menurut Sugiyono, dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain :

STS = Sangat Tidak Setuju. TS = Tidak Setuju.

KS = Kurang Setuju.

S = Setuju.

SS = Sangat Setuju.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pernyataan positif dengan pemberian skor jawaban sebagai berikut :

Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju. Nilai 2 = Tidak Setuju.

Nilai 3 = Kurang Setuju. Nilai 4 = Setuju.

Nilai 5 = Sangat Setuju.

G. Analisa Data

1. Uji Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi.

2. Uji Instrumen

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka sebelum dilakukan uji statistik, terlebih dahulu data yang diperoleh harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur butir-butir pertanyaan agar tidak menyimpang dan akurat.

- a. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahan suatu instrument, serta seberapa jauh instrument itu benar-benar mengukur objek yang hendak di ukur. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkolerasikan skor masing- masing butir pertanyaan pada tiap-tiap variabel dengan skor totalnya. Butir-butir pertanyaan penelitian dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$. 52 2.
- b. Uji Reliabilitas Menurut Sekaran, menyatakan bahwa kehandalan (reliabilitas) adalah suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan tanpa bias (bebas kesalahan- error free). Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk mencari tahu sampai sejauh mana konsistensi alat ukur yang digunakan, sehingga bila alat ukur tersebut digunakan kembali untuk meneliti objek yang sama dengan teknik yang sama walaupun waktunya berbeda, maka hasilnya akan diperoleh sama. Uji reliabilitas ini dapat dilihat dari Cronbach's alpha. Untuk dapat dikatakan suatu konstruk reliable, maka nilai Cronbach's alpha harus lebih besar dari 0,6 dimana pada pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan computer program SPSS versi 20.0.

3. Analisis Regresi Sederhana

Metode regresi sederhana adalah suatu metode analisis yang dipergunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bila skor variabel bebas diketahui maka skor variabel terikatnya dapat diprediksi besarnya. Analisis regresi juga dapat dilakukan untuk mengetahui linearitas variabel terikat dengan variabel bebasnya. Analisis regresi sederhana terdiri dari satu variabel bebas (*predictor*) dan satu variabel terikat (*respon*), dengan persamaan :

$$Y_1 = a_1 + b_1X_1 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = perkembangan UMKM α = nilai konstanta

b = koefisien regresi

X = pembiayaan *murabahah*

$$Y_2 = \alpha_2 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = perkembangan UMKM α = nilai konstanta

b = koefisien regresi X = pembiayaan *ijarah*

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, hal ini berkaitan dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel untuk setiap variabel independen berbeda karena perbedaan populasi penelitian antar variabel independen. Untuk variabel pembiayaan *murabahah* sampelnya sebesar 40 responden dari perhitungan rumus Slovin, dan untuk variabel pembiayaan *ijarah* sampelnya 35 responden semua populasi dijadikan sampel.

H. Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis pengujian terhadap asumsi klasik. Kedua pengujian tersebut adalah uji normalitas dan uji autokorelasi.

- a) Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah analisis dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika terdapat normalitas, residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri disekitar nilai means sama dengan nol. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistic non-parametik one sample Kolmogorov-smirnov Test. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan p value yang diperoleh dari hasil penguji normalitas dengan tingkat signifikan yang ditentukan yaitu sebesar 0,05. Data dikatakan terdistribusi secara normal jika p value $> \alpha$ 0,05, begitu juga sebaliknya.

b) Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi outokorelasi. Jenis pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah uji Durbin- Watson. Pengambilan keputusan padaasumsi ini memerlukan dua nilai bantu yang diperoleh dari table Durbin-Watson yaitu nilai DL dan DU untuk= jumlah variable bebas dan n= jumlah sampel. Jika D-N berada diantara nilai DU hingga (4-DU) berarti asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi.

I. Uji Signifikansi (Uji t)

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk menguji secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan uji t $p < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara lain untuk menguji signifikansi uji t adalah dengan membandingkan t statistik dengan t tabel. Jika t statistik $> t$ tabel, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

J. Uji Ketepatan Model

a) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R-squares 0.75 menunjukkan model kuat, 0.50 menunjukkan model sedang, dan 0.25 menunjukkan bahwa model lemah. Kelemahan mendasar penggunaan R-squares adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap penambahan satu variabel independen, maka nilai R-squares pasti akan meningkat. Oleh karena itu, dianjurkan menggunakan nilai adjusted Rsquares dalam mengevaluasi model regresi dimana nilainya nilainya akan naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Setiap penambahan satu variabel independen, maka nilai R-squares pasti akan meningkat. Oleh karena itu, dianjurkan menggunakan nilai adjusted Rsquares dalam mengevaluasi model regresi dimana nilainya nilainya akan naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani

1. Sejarah Perusahaan

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon

atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Krisis moneter dan ekonomi sejak juli 1997 yang di susul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank – bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian

bank – bank di Indonesia. PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan kesejahteraan Pegawai YKP PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 – 1999 dengan berbagai cara.

Mulai dari langkah – langkah menuju merger sampai akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik. PT. Bank Mandiri Persero selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. bank Mandiri Persero untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah anggaran dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan akta notaris : Ny. Machrani M. S. SH, No. 29 tanggal 19 mei 1999. kemudian melalui akta No. 23 tanggal 8 september 1999 Notaris : Sutjipto , SH nama PT. Bank Syariah Sakinah dirubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan sebuah usaha bersama dari perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri Persero. PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai – nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai – nilai rohani inilah yang menjadi salah satu unggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Untuk cakupan wilayah Medan, Bank Syariah Mandiri memiliki 5 buah kantor cabang, 6 kantor cabang pembantu, 2 unit pelayanan syariah, 4 kantor kas, 5 kantor layanan syariah, dan 4 payment poin. Yang mana setiap kantor atau bagian memiliki bagian dan tugasnya masing – masing. Bank Syariah Mandiri cabang Utama Jl. Jend Ahmad Yani memiliki setidaknya 72 orang karyawan yang menjalankan proses beroperasinya Bank Syariah

Mandiri ini.

Yang mana terdiri atas Kepala Cabang, Manajer Marketing, Senior Analist, Marketing Officer, Assisten Marketing Officer, Analisist Officer, SDI Umum, Back Office, Costumer Service, Teller, Operator, Driver, Cleaning Service, dan satpam. Jam beroperasinya bank ini dimulai pada pukul 08.00 Wib, tetapi setiap harinya pada pukul 07.30 Wib para seluruh karyawan sudah datang dan berkumpul di bank yang terletak di Jl. Jend Ahmad Yani No.100 Medan untuk melakukan doa bersama sebelum melaksanakan aktivitas perbankan. Kemudian layanan perbankan berakhir pada pukul 15.30 Wib. Dan para pegawai dapat pulang setelah menyelesaikan tugas – tugas mereka terlebih dahulu. Universitas Sumatera Utara Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap akhlaqul karimah budi pekerti mulia, yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat dengan SIFAT, yaitu :

- a) Siddiq Integritas Menjaga martabat dengan integritas. Awali dengan niat dan hati tulus, berfikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.
- b) Istiqomah Konsistensi Konsistensi adalah kunci menuju sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.
- c) Fathanah Profesionalisme Professional adalah gaya kerja kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.
- d) Amanah Tanggung Jawab Terpercaya karena penuh tanggung jawab. Menjadi percaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin.
- e) Tabligh Kepemimpinan Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan. Rumusan nilai – nilai budaya SIFAT tersebut merupakan penyempurnaan oleh tim pengembangan budaya.

Selain dari pada memiliki budaya perusahaan, PT. Bank Syariah

Mandiri juga memiliki Visi dan Misi perusahaan. Adapun visi dari PT. Bank Syariah Mandiri adalah : “Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha” Sedangkan misi perusahaan ini adalah :

- a) Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik.
- b) Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
- c) Memperkerjakan pegawai yang professional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah.
- d) Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasioanal perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati – hatian.
- e) Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.
- f) Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.

Bank Syariah Mandiri menyediakan berbagai macam bentuk produk jasa perbankan, seperti :

- a) Tabungan berencana
- b) Deposito BSM
- c) Pajak On-Line BSM
- d) Setra Bayar BSM

- e) Pembayaran Edukasi BSM
- f) BSM Investasi Cendikia
- g) Giro BSM
- h) Tabungan BSM
- i) BSM Mobile Banking
- j) Tabungan Maburr BSM

Pembiayaan Griya BSM Diantara berbagai jenis produk yang ditawarkan di atas berikut adalah rincian mengenai salah satu produk yang jasanya selalu dipergunakan oleh nasabah di Bank syariah Mandiri. Setiap nasabah Bank Syariah Mandiri pasti memiliki Tabungan BSM. Tabungan BSM adalah simpanan yang penarikannya berdasarkan syarat – syarat tertentu yang telah disepakati. Adapun manfaat dari tabungan BSM adalah :

- a) Sarana investasi jangka pendek
 - b) Aman dan terjamin
 - c) Bagi hasil kompetitif Universitas Sumatera Utara
 - d) Setor dan tarik tunai on – line di seluruh cabang Bank Syariah Mandiri
- Fasilitas – fasilitas yang diberikan oleh tabungan BSM ini adalah : •
- 1)Kartu ATM, sehingga bisa ditarik kapan saja •
 - 2)SMS Banking, sehingga bisa bertransaksi dimana saja
 - 3)Autosave
 - 4)Layanan standing order

Penyaluran zakat, infaq, shadaqah Akad yang digunakan dalam tabungan BSM adalah akad ijarah muthlaqah. ijarah muthlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal shahibul maal dengan pengelola mudharib untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, mudharib bank diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi

sesuai syariah. Tabungan BSM ini diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum Rp. 100,000 Fasilitas SMS Banking Selain dari pada itu juga setiap nasabah akan dikenakan biaya – biaya seperti :

- a) Administrasi bulanan : Rp. 2,500
- b) Penutupan rekening : Rp. 20,000
- c) Ganti buku : Rp. 10,000

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Selain dari pada memiliki budaya perusahaan, PT. Bank Syariah Mandiri juga memiliki Visi. Adapun visi dari PT. Bank Syariah Mandiri adalah : “Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

b. Misi

Sedangkan misi perusahaan ini adalah :

- a) Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik.
- b) Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
- c) Memperkerjakan pegawai yang professional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah.
- d) Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati – hatian.
- e) Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian

sosial.

- f) Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.

c. Struktur Organisasi Perusahaan

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan tahun 2005, lahir lah nilai-nilai perusahaan baru yang di sepakati bersama untuk di shared oleh seluruh pegawai bank syariah mandiri yang disebut shared values Bank Syariah Mandiri. Shared values Bank Syariah Mandiri disingkat ETHIC, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Excellence

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan

2) Teamwork

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan cara mewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat, menghargai pendapat dan kontribusi orang lain, serta memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambahan bagi stakeholder.

3) Humanity

Mengjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius dan meluruskan niat untuk mendapat ridha Allah

4) Integrity

Menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji dengan cara menerima tugas dan kewajiban serta amanah dan menjalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan tuntutan perusahaan.

B. Hasil Analisis Data

1. Hasil Uji Deskriptif

Deskripsi responden penelitian meliputi: jenis kelamin, umur, lama

menjadi anggota dan pendidikan. Hasil uji deskripsi responden penelitian adalah sebagai berikut :

a. Variabel Independen Pembiayaan *Murabahah*

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 4.1

Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	32	80%
2	Perempuan	8	20%
	Total	40	100%

Sumber: data diolah, 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden penelitian berjenis kelamin laki-laki sebanyak 32 orang atau 80% dan perempuan sebanyak 8 orang atau 20%. Responden penelitian terbanyak adalah responden laki-laki.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.2

Frekuensi Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	21-30 tahun	14	35%
2	31-40 tahun	10	25%
3	41-50 tahun	8	20%
4	> 51 tahun	8	20%
	Total	40	100%

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden penelitian

yang umurnya 21-30 tahun sebanyak 14 orang atau 35%, 31-40 tahun sebanyak 10 orang

25%, 41-50 tahun sebanyak 8 orang atau 20%, dan > 51 tahun sebanyak 8 orang atau 20%. Responden penelitian terbanyak adalah responden yang berumur 21-30 tahun.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

Tabel 4.3

Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD/MI	3	7,5%
2	SMP/MTS	12	30%
3	SMA/MA	15	37,5%
4	Perguruan Tinggi	10	25%
	Total	40	100%

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden penelitian yang Pendidikan Akhir SD/MI sebanyak 3 orang atau 7,5%, SMP/MTS sebanyak 12 orang atau 30%, SMA/MA sebanyak 15 orang atau 37,5%, Perguruan Tinggi sebanyak 10 orang atau 25%. Responden penelitian terbanyak adalah responden yang pendidikannya SMA/MA.

b. Variabel Independen Pembiayaan *ijarah*

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin:

Tabel 4.4

Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)

1	Laki-laki	28	80%
2	Perempuan	7	20%
	Total	35	100%

Sumber: data diolah, 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden penelitian berjenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang atau 80% dan perempuan sebanyak 7 orang atau 20%. Responden penelitian terbanyak adalah responden laki-laki.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.5

Frekuensi Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	21-30 tahun	7	20%
2	31-40 tahun	9	25,7%
3	41-50 tahun	14	40%
4	> 51 tahun	5	14,3%
	Total	35	100%

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden penelitian yang umurnya 21-30 tahun sebanyak 7 orang atau 20%, 31-40 tahun sebanyak 9 orang atau 25,7%, 41-50 tahun sebanyak 14 orang atau 40%, dan > 51 tahun sebanyak 5 orang atau 14,3%. Responden penelitian terbanyak adalah responden yang berumur 41-50 tahun.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

Tabel 4.6

Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD/MI	5	14,3%
2	SMP/MTS	7	20%
3	SMA/MA	14	40%
4	Perguruan Tinggi	9	25,7%
	Total	35	100%

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden penelitian yang Pendidikan Akhir SD/MI sebanyak 5 orang atau 14,3%, SMP/MTS sebanyak 7 orang atau 20%, SMA/MA sebanyak 14 orang atau 40%, Perguruan Tinggi sebanyak 9 orang atau 25,7%. Responden penelitian terbanyak adalah responden yang pendidikannya SMA/MA.

2. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan keabsahan suatu instrument, serta seberapa jauh instrument itu benar-benar mengukur objek yang hendak diukur (Yusuf, 2014: 234). Hasil uji validitas diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Variabel Pembiayaan *Murabahah*

No	Butir Pernyataan	r_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
1	Mur1	0,315	0,312	Valid
2	Mur2	0,703	0,312	Valid

3	Mur3	0,543	0,312	Valid
4	Mur4	0,408	0,312	Valid
5	Mur5	0,435	0,312	Valid
6	Mur6	0,360	0,312	Valid
7	Mur7	0,319	0,312	Valid

Sumber: data diolah, 2020.

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel pembiayaan *murabahah* dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) > 0,312. Nilai 0,312 diperoleh dari nilai r_{tabel} dengan $N = 40$.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Pembiayaan *Ijarah*

No	Butir Pernyataan	Rhitung	rtabel	Keterangan
1	Ijarah1	0,334	0,325	Valid
2	Ijarah 2	0,690	0,325	Valid
3	Ijarah 3	0,461	0,325	Valid
4	Ijarah 4	0,394	0,325	Valid
5	Ijarah 5	0,392	0,325	Valid
6	Ijarah 6	0,352	0,325	Valid
7	Ijarah 7	0,476	0,325	Valid

Sumber: data diolah, 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel pembiayaan *Ijarah* dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) > 0,325. Nilai 0,325 diperoleh dari nilai r_{tabel} dengan $N = 35$.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel UMKM

No	Butir Pernyataan	Rhitung	rtabel	Keterangan
1	UMKM1	0,414	0,316	Valid
2	UMKM 2	0,681	0,316	Valid
3	UMKM 3	0,548	0,316	Valid
4	UMKM 4	0,420	0,316	Valid
5	UMKM 5	0,448	0,316	Valid
6	UMKM 6	0,364	0,316	Valid
7	UMKM 7	0,318	0,316	Valid

Sumber: data diolah, 2020.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Sekaran (2006: 40), menyatakan bahwa kehandalan (reliabilitas) adalah suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan tanpa bias (bebas kesalahan-*error free*). Uji reliabilitas ini dapat dilihat dari *Cronbach's alpha*. Untuk dapat dikatakan suatu konstruk reliable, maka nilai *Cronbach's alpha* harus lebih besar dari 0,6.

Hasil uji reliabilitas terhadap kuesioner pada masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Variabel Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X_1)	0,687	Valid
2	Variabel Pembiayaan <i>Ijarah</i> (X_2)	0,622	Valid

3	Variabel UMKM (Y)	0,615	Valid
---	-------------------	-------	-------

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat ditunjukkan bahwa semua nilai *cronbach's alpha* variabel pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dinyatakan reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik


Pengujian terhadap asumsi klasik adalah untuk menguji model analisa yang digunakan. Metode regresi *ordinary least square* akan menghasilkan persamaan yang baik apabila memenuhi pengujian sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Untuk menentukan normal tidaknya data pada variabel dependen dilakukan dengan melihat grafik plot normal. Apabila data distribusi normal, maka penyebaran plot akan berada disepanjang garis 45°. Hasil pengujian normalitas adalah sebagai berikut :


Gambar 4.1

Hasil uji normalitas pembiayaan *Murabahah*



Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa kurva pembiayaan Murabahah dan perkembangan UMKM di Bank Syariah Mandiri di Cabang Ahmad Yani memiliki kemiringan yang cenderung seimbang dari sisi kanan dan kiri, serta garisnya juga menyerupai lonceng, artinya pembiayaan Murabahah dan perkembangan UMKM memiliki kecenderungan berdistribusi normal. Normalitas data juga dapat dilihat dari output kurva normal *P-Plot*. Data pada variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

Gambar 4.2



Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika titik-titik mendekati garis diagonal, maka dapat dikatakan data penelitian tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika titik-titik nya menjauhi garis diagonal maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Dari gambar 4.2, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dengan

demikian maka model regresi memenuhi asumsi normalitas karena model penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji autokorelasi

Pengambilan keputusan pada asumsi ini memerlukan dua nilai bantu yang diperoleh dari table Durbin-Watsonya itu nilai DL dan DU untuk jumlah = jumlah variable bebas dan n = jumlah sampel. Jika D-N berada diantara nilai DU hingga (4- DU) berarti aumsi tidak terjadi outokorelasi terpenuhi.

Table 4.11
Uji autokorelasi pembiayaan *Murabahah*

Variabel dependen	Durbin Watson
Perkembangan UMKM	1,775

Sumber (SPSS 20) tahun 2020.

Hasil Uji Autokrelasi Durbin Watson

N	D	DL	DU	4-DL	4-DU
40	1,775	1,390	1,600	2,610	2,400

$$\begin{aligned} \text{Hasil} &= DU < D < 4-DU \\ &= 1,600 < 1,775 < 2,400 \end{aligned}$$

Kesimpulan : tidak terdapat autokerelasi

Keterangan : Pada table 4.13 karena jumlah sampel 40 maka didapatkan bahwa angka DW sebesar 1,775 nilai ini akan dibandingkan dengan table menggunakan nilai signifikasi 5%, dan jumlah variable independen 1 menunjukkan nilai DL = 1,390 dan nilai DU= 1,600 yang terdapat pada tabel Durbin Watson, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Table 4.12
Uji autokorelasi pembiayaan *Ijarah*

Variabel dependen	Durbin Watson
Perkembangan UMKM	1,624

Sumber (SPSS 20) tahun 2020.

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

N	D	DL	DU	4-DL	4-DU
35	1,624	1,343	1,583	2,657	2,417

Hasil = $DU < D < 4-DU$

Kesimpulan : tidak terdapat autokorelasi

$$= 1,583 < 1,624 < 2,417$$

Keterangan : Pada table 4.14 karena jumlah sampel 35 maka didapatkan bahwa angka DW sebesar 1,624 nilai ini akan dibandingkan dengan table menggunakan nilai signifikansi 5%, dan jumlah variable independen 1 menunjukkan nilai DL = 1,343 dan nilai DU= 1,583 yang terdapat pada tabel durbin watson, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4. Analisis Regresi Sederhana

Metode regresi linier sederhana adalah suatu metode analisis yang dipergunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dikarenakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk setiap variabel independen berbeda maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi sederhana dan di analisis regresi sederhana sendiri-sendiri untuk tiap variabel independen.

Analisis regresi sederhana digunakan untuk menganalisis

pengaruh variabel pembiayaan *murabahah* terhadap variabel terikat yaitu perkembangan UMKM. Hasil analisis regresi sederhana dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.13

Hasil Analisis Regresi Sederhana
Variabel Independen Pembiayaan *Murabahah*

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.079	1.822		3.884	.000
Pembiayaan Murabahah	0.569	.075	.717	7.627	.000

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.10 di atas persamaan regresi sederhana dapat disusun sebagai berikut :

$$Y = 7,079 + 0,569 X_1 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi sederhana dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta bernilai positif sebesar 7,079, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan *murabahah* dianggap konstan (0), maka nilai perkembangan UMKM sebesar 7,079.
2. Koefisien regresi variabel pembiayaan *murabahah* (b_1) bernilai positif sebesar 0,569. Hal ini berarti bahwa jika pembiayaan *murabahah* ditingkatkan satu satuan, maka akan meningkatkan nilai perkembangan UMKM sebesar 0,569.

Analisis regresi sederhana juga digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel pembiayaan *Ijarah* terhadap variabel terikat yaitu perkembangan UMKM. Hasil analisis regresi sederhana dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Analisis Regresi Sederhana
Variabel Independen Pembiayaan *Ijarah*

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.615	3.333		.184	.855
Pembiayaan Ijarah	.799	.124	.721	6.422	.000

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.12 di atas persamaan regresi sederhana dapat disusun sebagai berikut :

$$Y = 7,079 + 0,569 X_1 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi sederhana dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta bernilai positif sebesar 0,615, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan *murabahah* dianggap konstan (0), maka nilai perkembangan UMKM sebesar 0,615.
2. Koefisien regresi variabel pembiayaan *murabahah* (b_1) bernilai positif sebesar 0,799. Hal ini berarti bahwa jika pembiayaan

murabahah ditingkatkan satu satuan, maka akan meningkatkan nilai perkembangan UMKM sebesar 0,799.

5. Uji Signifikansi (Uji t)

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk menguji secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil uji t dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.15

Hasil Uji t

Variabel	t_{hitung}	Sig	kesimpulan
Pembiayaan Murabahah	2,962	0,006	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani
Pembiayaan Ijarah	7,774	0,000	Pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.15 di atas diketahui bahwa variabel pembiayaan *murabahah* diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,962$ dan probabilitas sebesar 0,006, jika dibandingkan dengan t_{tabel} (2,004) maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, artinya pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani.

Variabel pembiayaan *ijarah* diperoleh nilai $t_{hitung} = 7,774$ dan probabilitas sebesar 0,000, jika dibandingkan dengan t_{tabel} (2,024) maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima, artinya pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad

Yani.

6. Uji Ketepatan Model

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Latan dan Temalagi, 2013: 80). Nilai koefisien determinasi variabel independen pembiayaan *murabahah* dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.16
Hasil *R Square* (R^2) Variabel Independen Pembiayaan *Murabahah*

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,429 ^a	,184	,160	2,88286

a. Predictors: (Constant), *Murabahah*

b. Dependent Variable: UMKM

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai *R Square* (R^2) untuk variabel independen pembiayaan *murabahah* diperoleh angka koefisien determinasi $R^2 = 0,184$ atau 18,4%. Hal ini berarti kemampuan variabel independen pembiayaan *murabahah* dalam menjelaskan variabel dependen perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri sebesar 18,4%, sisanya ($100\% - 18,4\% = 81,6\%$) dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dan untuk nilai koefisien determinasi variabel independen pembiayaan *Ijarah* dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.17
 Hasil *R Square* (R^2) Variabel Independen Pembiayaan *Ijarah*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,825 ^a	,680	,670	2,16376

a. Predictors: (Constant), *Ijarah*

b. Dependent Variable: UMKM

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai nilai *R Square* (R^2) untuk variabel independen pembiayaan *Ijarah* diperoleh angka koefisien determinasi $R^2 = 0,680$ atau 68,0%. Hal ini berarti kemampuan variabel independen pembiayaan *Ijarah* dalam menjelaskan variabel dependen perkembangan UMKM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani sebesar 68,0%, sisanya ($100\% - 68,0\% = 32,0\%$) dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

C. Pembahasan Hasil Analisis Data

Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t dengan teori Latan dan Temalagi, pengaruh variabel pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani. Adanya pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani dapat meningkatkan perkembangan UMKM pada nasabah Bank Syariah Mandiri. Artinya menurut persepsi nasabah, semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang diambil nasabah Bank Syariah Mandiri, maka semakin tinggi perkembangan UMKM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Sulistio (2018), Henita Sahany (2015), dan Rifka Annisa (2017), yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.

Pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh Bank Mandiri Syariah, persyaratan yang diajukan tidaklah rumit dan lebih sesuai dengan kebutuhan para nasabahnya. Selain itu para nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* mendapatkan pembiayaan yang cukup untuk membeli semua keperluan usaha mereka. Jumlah angsuran yang harus dibayarkan, beserta jangka waktu pelunasan pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani tidaklah memberatkan nasabah dan disesuaikan dengan pendapatan nasabah. Dengan demikian para nasabah tertarik pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani.

1. Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t dengan teori Latan dan Temalagi, pengaruh variabel pembiayaan *Ijarah* terhadap perkembangan UMKM pada nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani. Adanya pembiayaan *ijarah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani dapat meningkatkan perkembangan UMKM pada nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani. Artinya menurut persepsi nasabah, semakin banyak pembiayaan *Ijarah* yang diambil nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani, maka semakin tinggi perkembangan UMKM pada nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistio (2018), Henita Sahany (2015), dan Rifka Annisa (2017) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM.

Pembiayaan *ijarah* yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani memberikan persyaratan nisbah atau bagi hasil yang tidak memberatkan para nasabah. Selain itu pembiayaan *Ijarah* dapat membantu menambah modal awal untuk usaha para nasabah yang sudah berjalan selama ini. Setelah adanya pembiayaan *Ijarah* tersebut para usaha nasabah mendapatkan nilai penjualan yang tinggi, keuntungan yang semakin meningkat. Dengan demikian usaha yang dimiliki oleh nasabah mengalami perkembangan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menurut persepsi para nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani, yang menyebabkan nasabah menggunakan jasa dari Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani adalah

BMT Hidayatul Muamalah berbeda dengan BMT yang lain jika dilihat dari cara beroperasinya yaitu dengan cara yang professional dan tidak memandang status para nasabah; BMT Hidayatul Muamalah dalam mengelola dana dari nasabah berprinsip pada syariah yang kuat; dan informasi maupun pelayanan yang diberikan staff kepada nasabah cepat dan akurat tanpa menunggu waktu yang cukup lama.

Selain persepsi nasabah di atas, persepsi para staff Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani yang menyebabkan nasabah memilih Bank Syariah Mandiri untuk mengelola dananya adalah karena produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani kepada nasabah lebih lengkap jika dibandingkan dengan Bank yang lain. Selain itu letak Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani juga lebih strategis jika dibandingkan dengan Bank yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* terhadap perkembangan UMKM pada nasabah Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM pada nasabah Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $7,627 > 2,004$ di mana nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$.
2. Pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap perkembangan UMKM pada nasabah Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $6,422 > 2,004$ di mana nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan pada sampel yang diteliti. Peneliti hanya menggunakan beberapa sampel untuk penelitian.
2. Peneliti hanya menggunakan beberapa indikator pernyataan responden, sehingga ketika penambahan jumlah indikator pernyataan dilakukan kemungkinan akan mendapatkan hasil yang lebih valid.

C. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang penulis ajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *murabahah* dan *Ijarah* perlu mendapatkan perhatian dari Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani karena variabel pembiayaan *murabahah* dan *Ijarah* mempengaruhi perkembangan UMKM pada nasabah Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani.
2. Penelitian selanjutnya dapat meneliti pada variabel penelitian yang berbeda yang lebih luas lagi dan pada subjek yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia
- Annisa, Rifka, *Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri*, Skripsi, IAIN Surakarta, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah ;Dari teori ke praktik*. Jakarta : Gema Insani
- Ascara. 2008. *Akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta; Grafindo BPS. 2018. *Berita Resmi Statistik*. Sumatera Utara
- Dinas Koperasi dan UKM SUMUT. 2018. *Program Pengembangan Koperasi dan UKM Sumatera Utara* Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tim Reality Publisher
- Karim, Adiwarmarman. 2010. *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mardani. 2013..*Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*,Jakarta:
- Kencana Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*,Yogyakarta; UPP AMP YKPN
- Mujahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet- ke-2.
- Purnamasari, Irma devita dan Suswinarno. 2011. *Akad Syariah*, Bandung :
- Kaifa Rahmi, Nur Ahmadi Bil. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan : FEBI UIN-SU Press
- Saeed ,Abdullah. 2003.*Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Santoso, Harun Dan Anik, 2015. *Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 01, No. 02

Simamora, Aswin. 1990. *Sistem Perbankan Islam*, Jakarta: PT RINEKA
CIPTA Siregar, Mulya E. 2016. *standar produk perbankan syariah
murabahah*. Jakarta :

Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi

Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam
tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
Cet. ke-III

Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General):
Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, Cet.1

Syafi`I, Rachmad. 2001. *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, DAN
UMUM*.

Bandung: Pustaka Setia

Tarigan, Akmal Azhari. 2013. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi
Ekonomi Islam*. Medan : Wal Ashri Publishing

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
Gabungan*. Jakarta: Kencana